

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor : 738/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Muhammad Ricky Rivai *

Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H **

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi **

Kedua orang tua adalah guru pertama dan yang paling utama bagi anak. Orang tua juga memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan anaknya maka dari itu tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anaknya yaitu meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok. Selain itu, orang tua juga tempat berlindung bagi anaknya. Namun, dengan putusnya suatu perkawinan dikarenakan perceraian mengakibatkan anak menjadi korbannya. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak pengasuhan atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan kekuasaan orang tua yang berubah menjadi perwalian. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak tersebut.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah Bagaimanakah akibat hukum perceraian berdasarkan aturan perundang-undangan?, Bagaimana kedudukan hukum pengasuhan atas anak di bawah umur akibat perceraian? Bagaimana analisis putusan terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn Mdn?.

Adapun penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, dengan tipe penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian normatif, serta penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka (*library research*).

Adapun analisis putusan terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn Mdn, yaitu bahwa penulis setuju dengan keputusan majelis hakim yang memutuskan bahwa anak pemeliharaan anak jatuh kepada Renna sebagai ibunya bukan kepada Erix sebagai ayah. Selain itu, terdapat konsistensi, harmonisasi, sistematisasi, dan sinkronisasi yang kuat di antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan perspektif kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian.

Kata Kunci: **Anak, Perceraian, dan Hak Asuh Anak.**

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor : 738/PDT.G/2017/PN MDN)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap permasalahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat turut mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan, motivasi, nasehat, masukan kepada penulis dan membantu penyusunan skripsi ini dengan sangat sabar dan profesional.
5. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi arahan, motivasi, nasehat, masukan kepada penulis dan membantu penyusunan skripsi ini dengan sangat sabar dan profesional.
6. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Bapak **Sumitro** dan Ibu **Tumiyem** Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa yang tak pernah putus, didikan, motivasi yang sangat tinggi, dan dukungan baik moril maupun materil yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidup. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala yang telah diberikan kepada penulis.
8. **Desianto, Sunita,** dan **dr. Arifiani** selaku abang dan kakak kandung penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang kalian, perhatian, doa, dukungan, dan

motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita semua menjadi anak yang bertaqwa, berbakti kepada orang tua, dan menjadi orang yang sukses.

9. **Anti Mandasari, Edy Priyanto, dan Budi Wahono, S.T., M.Ling** selaku abang dan kakak ipar penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang kalian, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga selalu dalam keberkahan dan kebahagiaan bagi segenap keluarga.
10. Bapak **Budi Dermawan, S.Pd.I** selaku orang yang penulis hormati, sebagai guru penulis dan sebagai Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kec. Hampan Perak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi relawan dalam membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Pengalaman luar biasa yang tidak dapat penulis lupakan.
11. **Rafifah, Hanifah, Rafi, Shafiya, Zaidan, Shafa, Aulia, Afika, Habib, Aviseyra, Albi, Sylmi, dan Ahmad Diponegoro** selaku keponakan yang penulis sayangi. Terima kasih telah menjadi bagian paling penting dalam hidup penulis.
12. **Nuraini, S.Pd, Erma, dan Imam Taufik, S.Kom** selaku karyawan di tempat usaha penulis. Terima kasih atas semua perhatian, doa, dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. Semoga keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua.

13. **Adi Sartika, Diano, Gugi, Deny Faisal, Yusuf, Ibra, Rani, Kiki, Monica, Heri, Efesus, Mardiansyah, Zainal Abidin, Renhart, Dekardo, Eko Purwadi, Syamsuhar, Ricky, Robi, Paula, dan Yulia Citra** selaku teman-teman penulis di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Semoga keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua dalam karir dan keluarga.

14. **Dipo, Ari, Ucok, Remi, Taufiq, Iqbal, Sukron, Dedek, Tyo, Deddy Wijaya, Muhammad Habib, Reza, Firman, Tembel, Dodi, Bagus Bukhari dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan** selaku sahabat-sahabat penulis. Terima kasih telah menjadi bagian yang memotivasi hidup penulis, memberi nasehat, dan menghibur penulis di kala sedih. Semoga keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 22 Juli 2019
Penulis,

Muhammad Ricky Rivai

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	18
1. Sifat Penelitian.....	18
2. Jenis Penelitian	18
3. Metode Pengumpulan Data	19
4. Jenis Data.....	19
5. Analisis Data.....	20
H. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BERDASARKAN	
 ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	22

A.	Aturan Hukum Terhadap Perceraian Menurut Perundang-undangan.....	22
B.	Aturan Hukum Hak Asuh Anak Berdasarkan Aturan Undang-Undang.....	31
C.	Akibat Hukum Terhadap Perceraian	35
BAB III	KEDUDUKAN HUKUM PENGASUHAN ATAS ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN	45
A.	Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.....	45
B.	Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Masih di Bawah Umur.....	50
C.	Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian	57
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 738/PDT.G/2017/PN MDN)	61
A.	Posisi Kasus	61
B.	Pertimbangan Hakim dalam Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 738/PDT.G/2017/PN MDN	71
C.	Analisis Putusan Terhadap Hak Pengasuhan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor:738/Pdt.G/2017/PN Mdn)	75
BAB V	PENUTUP	80

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan ideal perkawinan seperti diuraikan di Kompilasi Hukum Islam, dalam realitanya kerap terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apa pun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan dari pada diteruskan. Ini berarti meskipun perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat (mitsaqon ghaliidhan)” yang mengikat lahir dan batin antara suami dan isteri, namun ikatan perkawinan itu dapat putus jika suami isteri memutuskannya, karena memang kedua belah pihak mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut¹

Akibat dari putusnya sebuah perkawinan tentu menimbulkan akibat yang tidak sederhana, terutama nasib dan masa depan anak dari hasil perkawinan tersebut. Orang tua tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kehidupan anak pasca perceraian, karena sejatinya kedua orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak. Orang tua juga memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan anaknya maka dari itu tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anaknya yaitu meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok. Selain itu, orang tua juga tempat berlindung bagi anaknya. Namun, dengan

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 5.

putusnya suatu perkawinan dikarenakan perceraian mengakibatkan anak menjadi korbannya. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak pengasuhan atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan kekuasaan orang tua yang berubah menjadi perwalian. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak tersebut.²

Tidak jarang antar mantan suami dan mantan istri saling memperebutkan hak pengasuhan atas anak mereka. Ibunya merasa bahwa ia yang berhak atas hak pengasuhan anak tersebut karena ia yang mengandung dan melahirkan anaknya. Sedangkan Ayahnya merasa bahwa ia yang berhak atas hak pengasuhan anak tersebut karena ia dapat mencukupi kebutuhan materi anaknya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur kuasa asuh dan hal tersebut dapat dicabut bila diketahui orang tua menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin kehidupan si anak.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:³

² C.S.T.Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal. 106.

³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.24.

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan bahwa jika suami-istri telah bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap menjadi kewajiban mereka, dengan kata lain bukan hanya merupakan kewajiban dari suami saja atau istri saja.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukanlah halangan bagi seorang anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak anak keturunan mereka, namun tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus baik atas kehendak suami istri, maupun

diluar kehendak mereka. Suatu perceraian meskipun bisa melegakan hati dua belah pihak, tetapi sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi sang anak. Setelah bercerainya kedua orangtua tentunya akan adanya hak pemeliharaan terhadap si anak baik kepadasi ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Pemeliharaan merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua anaknya, karena kewajiban orangtua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa.⁴

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun masih kurang jelas dan pada umumnya hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak

⁴ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.*, Jakarta, 2014, hal. 197.

termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.⁵

Hal ini mengakibatkan terjadinya permasalahan yang berlanjut sampai ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Ibunya merasa ia yang berhak atas hak asuh anak tersebut karena ia yang mengandung dan melahirkan anaknya.

Prakteknya anak yang berumur di bawah dua belas tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang berumur di atas dua belas tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atau memilih ikut pada ayahnya dalam hal perwalian bagi si anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

⁵ Subekti, dan Tjitrosudibio, *Hukum Perdata Dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016, hal. 45.

Sementara bagi yang non muslim, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan :

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum perceraian berdasarkan aturan perundang – undangan?
2. Bagaimana kedudukan hukum pengasuhan atas anak di bawah umur akibat perceraian?
3. Bagaimana analisis putusan terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian berdasarkan aturan perundang - undangan.
2. Untuk mengetahui hak pengasuhan atas anak di bawah umur akibat perceraian.
3. Untuk mengetahui analisis putusan terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis) dan lingkungan kehidupan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn Mdn.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan kepada semua kalangan, terutama penegak hukum tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn Mdn.
3. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

E. Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dipergustakaan program studi fakultas hukum. Hasil dari penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Diana Yulita Sari, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010 yang berjudul “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006)”. Adapun rumusan masalah yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana lingkup hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
- a. Bagaimana putusan hakim dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur?
- b. Apakah hakim dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur tidak menyalahi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Adapun kesimpulan yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Hadhanah atau pemeliharaan anak dalam perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan hak pemeliharaan anak. Hal tersebut kembali kepada kepentingan anak yang didasari pada putusan.
- b. Majelis Hakim memutuskan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang hak asuh anak, hak pemeliharaan anak diberikan kepada ayah karena :

- 1) Ibu dari anak tersebut adalah seorang selebriti/publik figur yang sangat sibuk dengan pekerjaannya.
 - 2) Sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam, sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadhanah ibu, maka anak akan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu.
- c. Siapapun yang memegang hadhanah harus bisa menjamin kebutuhan anak baik pendidikan, ekonomi, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Apabila seorang dinyatakan cacat artinya tidak layak dalam memenuhi kewajibannya yaitu sering melantarkan anaknya maka demi kepentingan anak baik secara mental maupun fisik, hak pemeliharaan itu lebih berada ditangan bapak. Pada prinsipnya ada hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak salah satunya adalah :
- 1) Yang terbaik untuk anak (*best interest or the child*). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama.
 - 2) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for view of the child*).
 - 3) Maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Indira Inggi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2016 yang berjudul “Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya

Perkawinan Karena Perceraian”. Adapun rumusan masalah yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak apabila perkawinan putus karena perceraian?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim atas hak asuh anak pasca perceraian?

Adapun kesimpulan yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri dalam menentukan hak asuh anak apabila perkawinan putus karena perceraian berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung karena di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara rinci. Sedangkan di Pengadilan Agama yang dijadikan pedoman adalah Ketentuan dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompleksi Hukum Islam. Penentuan hak asuh anak berdasarkan kedua sumber ini pada pokoknya sama yaitu hak asuh anak yang belum dewasa otomatis berada di tangan ibunya. Namun ketentuan tersebut bersifat fleksibel, dalam arti dapat dikesampingkan apabila ditemukan fakta yang menjadikan ayah lebih berhak untuk mengasuh anak-anak hasil perkawinan, karena yang dijadikan pertimbangan utama bagi Hakim adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak dan kesejahteraan anak tidak boleh terganggu hanya karena perkawinan orangtuanya putus karena perceraian.

- b. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang diajukan, maka Putusan tersebut telah mendapat kekuatan hukum tetap dan Putusan dapat dilaksanakan. Perihal Hak asuh ini pelaksanaan Putusannya dilakukan secara sukarela atau tanpa melalui eksekusi dan merupakan jenis Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menyerahkan anak-anak hasil perkawinan kepada Pihak yang diberi hak asuh oleh Hakim. Jika eksekusi secara sukarela ini tidak dapat dilaksanakan, karena pihak yang kalah tidak berkenan menyerahkan anak-anak tersebut, maka Pihak yang menang dapat mengajukan Permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama ini tentunya berpedoman kepada HIR, namun di dalam praktik, sering terjadi masalah karena objek dari eksekusi ini bukanlah barang melainkan manusia yang memiliki kehendaknya sendiri, terlebih apabila anak tersebut masih di bawah umur. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan dari hati ke hati agar eksekusi dapat berjalan dengan lancar tanpa mempengaruhi kondisi psikologi dari si anak.
3. Iin Nurnilasari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2017 yang berjudul “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis

Terhadap Putusan MA Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr). Adapun rumusan masalah yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana hak asuh anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan?
- b. Apa dasar pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr tentang hak asuh anak di bawah umur telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku?

Adapun kesimpulan yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan; Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. KHI malah menangani tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah, anak yang belum mumayiz tetap di asuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.
- b. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/pdt.G/2015/PA.jr., pertimbangan hakim yang memenangkan pihak tergugat sebagai pemegang hak asuh anak mereka yang bernama Davino Akhtarrizky adalah sangat tepat karena setelah hakim memeriksa dan mendengarkan apa yang disampaikan di muka persidangan hakim beranggapan bahwa Davino layak untuk diasuh oleh tergugat yang tak lain adalah ayah kandungnya, hal ini dikarenakan bahwa

sang ibu yang merupakan penggugat dianggap tidak pantas merawat, mendidik, dan mengasuh Davino, meski yang bersangkutan masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, akan tetapi sang ibu terlalu mementingkan kepentingan dan sehingga lupa akan kewajibannya terhadap anak.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu berisi tentang teori-teori, aturan-aturan hukum, asas-asas hukum dan pendapat para ahli yang melandasi dilakukannya penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang melandasi dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Secara etimologis, hak asuh berarti di samping atau berada dibawah ketiak.⁶ Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 293.

urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.⁷

Sehingga yang dimaksudkan dengan hadanah adalah membekal anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdirisendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.

Pengertian hak asuh anak atau Kuasa Asuh dapat kita temukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (11) yang menyatakan kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

2. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁸

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 224.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirko, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 25.

Menurut R.A. Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁰

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹¹

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas bahwa anak (*juvenile*) adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

3. Pengertian Perceraian

⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015, hal. 113.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 28.

¹¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2016, hal. 36.

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.¹² Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹³

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹⁴

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 163.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, PT Alma'rif, Bandung, 2015, hal. 7.

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan beberapa definisi diatas bahwa perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

G. Metode Penelitian

Diperlukan metode penelitian sebagai suatu tipe pemikiran secara sistematis yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, yang pada akhirnya bertujuan mencapai keilmiahan dari penulisan skripsi ini.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungann antara suatu gejala dengan gejala lain.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 13-14.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka (*library research*). Metode kepastakaan digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, e-jurnal, dan sumber lainnya.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

a. Data Primer

Data yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier yang terdiri dari kamus hukum, jurnal dan e-jurnal.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan di dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam lima bagian yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Akibat hukum perceraian berdasarkan aturan perundang-undangan, dalam bab ini membahas tentang; aturan hukum terhadap perceraian menurut perundang-undangan, Aturan hukum hak asuh anak berdasarkan aturan Undang-Undang, dan akibat hukum terhadap perceraian.

Bab III Kedudukan Hukum Pengasuhan Atas Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian, terdiri dari: Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, Tanggung Jawab Orang

Tua Terhadap Anak yang Masih di Bawah Umur, dan Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.

Bab IV Analisis Putusan Terhadap Pengasuhan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/PN Mdn), terdiri dari: Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 738/PDT.G/2017/PN MDN dan, Analisis Putusan Terhadap Hak Pengasuhan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BERDASARKAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Aturan Hukum Terhadap Perceraian Menurut Perundang-Undangan

Bangsa Indonesia memegang erat budaya luhur nenek moyang yang arif, bijaksana, ramah, dan taat pada aturan adat istiadat masyarakat. Menurut hukum adat yang hidup di masyarakat, perceraian adalah peristiwa luar biasa, yang merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia. Di masyarakat Batak dan Lampung terjadinya perceraian berarti putusya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan. Menurut agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Menurut orang Jawa perceraian adalah suatu hal yang tidak disukai karena cita-cita orang Jawa berjodohan seumur hidup sampai kakek-kakek nenek-nenek. Menurut pandangan seluruh seluruh bangsa Indonesia maka sedapat-dapatnya perceraian itu wajib dihindari.¹⁶

Secara umum dan berlaku bagi kedua belah pihak suami dan istri bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:¹⁷

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;

¹⁶ Wilbert D. Kolkman dkk, *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hal. 173.

¹⁷Juhaya, Budi Abdullah, Beny Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal. 54.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang akan diperiksa dan diputus, sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya oleh sebab itu dalam hal ini kewenangan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor

¹⁸Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal. 245.

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. Jadi jelas bahwa Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).¹⁹

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²⁰

Adapun tata cara perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Cerai Talak (Permohonan)

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

¹⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Mataram, 2013, hal. 86.

²⁰ Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 65.

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Berdasarkan kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-Undang Peradilan Agama, mengubah (atau mempengaruhinya) bahwa tempat mengajukan permohonan adalah pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri.

Selengkapnya, masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUPA menjelaskan:

- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon, kecuali apabila pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.

- (3) Dalam hal temohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman permohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI No. 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.

Setelah itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya *kumulasi obyektif* atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 UUPA menyatakan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.

- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat megabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif wewenang kewilayahan belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 UUPA menyebutkan:

- a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- b. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam rumusan pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan: “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian”.

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinan untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- c. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- e. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- f. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Proses perceraian selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.

Isi Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian diperinci dalam Pasal 131 ayat (5) KHI, yaitu sebagai berikut:

“Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama”.

Selanjutnya dalam Pasal 71 UUPA menjelaskan:

- a. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- b. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

2. Cerai Gugat

Adapun cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.²¹ Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (pasal 78).

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.²² Sebagaimana dalam hal cerai talak, maka dalam hal cerai gugatanpun Pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang berperkara itu. Usaha ini tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 80

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum agama*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 168.

setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim. Apabila usaha itu tidak membawa hasil, maka gugatan perceraian, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi diperiksa dalam sidang tertutup.

B. Aturan Hukum Hak Asuh Anak Berdasarkan Aturan Undang-Undang

Perceraian tidak jarang berakibat kepada terlantarnya pengasuhan anak. Oleh karena itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa sebagai akibat bentuk perceraian tersebut, anak menjadibingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku asusila dan kebiasaan *delinkuen*.²³

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Berdasarkan uraian pasal tersebut maka kewajiban memelihara dan mendidik demi kepentingan anaknya terhadap bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat melakukan kewajiaban tersebut, maka terhadap pengadilan menentukan bahwa terhadap ibu turut ikut memikul biaya tersebut anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

²³ Abdurrahman, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2011, hal. 10.

Ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan dipertegas kembali berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sehingga dapat disimak bahwa ketentuan pasal tersebut tidak mengatur dengan tegas tentang siapa diantara bapak atau ibu yang diberi hak asuh untuk mengurus anak mereka. Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (2), juga hanya memberikan penambahan bahwa kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku akan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua mereka putus atau bercerai.

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap

merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan hak asuh anak, tentunya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu hak asuh berpindah dari pihak yang satu ke pihak lainnya. Misalnya, hak asuh yang telah jatuh ke tangan ibunya bisa berpindah ke tangan ayahnya ataupun ke keluarga terdekat baik dari pihak ayah maupun ibu. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Pihak yang diberikan hak asuh anak tidak mampu memelihara anaknya.
2. Pihak yang diberikan hak asuh anak tidak mampu menafkahi atau membiayai segala kebutuhan anaknya.
3. Pihak yang diberikan hak asuh berbuat sesukanya. Misalnya : seorang ayah yang diberikan hak asuh namun ayah tersebut sering pulang malam, mabuk-mabukan, berselingkuh, maka otomatis hak asuh berpindah ke tangan ibunya (jika hak asuh sebelumnya jatuh ke tangan ayahnya).
4. Pihak yang diberikan hak asuh murtad (pindah agama). Misalnya : seorang ibu yang pindah agama ketika anaknya belum mumayyiz (belum 12 tahun) maka otomatis hak asuh berpindah ke tangan ayahnya.
5. Atau seorang anak yang dipelihara dan dilindungi oleh ibunya namun pindah agama sebelum ia berumur 21 tahun, maka otomatis hak asuh akan berpindah ke tangan ayahnya.

Dalam ketentuan Pasal 5 UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

sendiri, meskipun kedua orang tua itu sudah cerai. Bahkan sekalipun telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, bapak tetap berkewajiban memberi nafkah kalau perlu ibu pun turut dibebani untuk itu.

Kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian. Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka hakim dapat menentukan jumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak yang dibawah umur.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mententukan bahwa baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, untuk kepentingan si anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut atau tidak.

Namun, apabila pihak bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan

mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan ini juga tentu berdasarkan kepentingan si anak.

Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jelas bahwa tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang menyatakan hak asuh anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan dalam pasal 45 ayat (1) bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

C. Akibat Hukum Terhadap Perceraian

Terdapat beberapa akibat hukum terhadap perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat Perceraian Dalam Perundangan

Jika kita melihat kembali KUHPerdara (BW) maka disitu dikatakan bahwa “Perkawinan itu bubar karena keputusan perceraian dan pendaftaran perceraian karena keputusan perceraian itu harus dilakukan ditempat dimana perkawinan itu didaftarkan dan atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu dari mereka. Jika perkawinan dilakukan di luar Indonesia maka pendaftaran perceraian harus dilakukan di dalam daftar Catatan Sipil di Jakarta. Apabila pendaftaran itu tidak dilakukan dalam waktu 6 bulan tersebut maka hilanglah kekuatan keputusan perceraian itu dan perceraian tidak dapat digugat lagi atas dasar dan alasan yang sama (pasal 221)”.

Pihak Suami atau isteri yang menang karena gugatannya dikabulkan diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dalam perkawinan itu oleh pihak yang lain, termasuk keuntungan yang dijanjikan kedua belah pihak secara timbal balik (pasal 221). Pihak suami atau istri yang dikalahkan karena perceraian itu kehilangan semua keuntungan dari apa yang telah dijanjikan oleh pihak yang lain dalam perkawinan itu (pasal 223).

Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung pihak yang menang dapat menikmati keuntungan itu kecuali pihak yang lain telah wafat (pasal 224). Jika suami atau istri yang menang, tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidupnya, maka Pengadilan Negeri dapat menentukan sejumlah tunjangan untuk iu dari harta kekayaan pihak yang lain (pasal 225). Kewajiban memberi tunjangan itu berakhir dengan meninggalnya suami atau isteri (pasal 227). Setelah keputusan perceraian berkekuatan pasti, Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu (pasal 229).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya (pasal 37), jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

2. Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat luas sehingga menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang memiliki sistem hukum yang istimewa. Keanekaragaman budaya, ras, suku, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia maka muncullah pluralisme hukum.²⁴ Pluralisme hukum tersebut yang menjadikan Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Termasuk dalam konteks akibat hukum perceraian menurut hukum adat, dimana menurut hukum adat baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan. Harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku

²⁴ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 5.

masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.

3. Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi Mut'ah (suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang dicerainya agar hati isteri dapat terhibur) berupa uang atau barang.
- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa idah.
- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
- d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya perkawinan, yang terkenal dalam KUH Perdata dengan sebutan perpisahan dari meja dan tempat tidur (*scheding van tafel en bed*).

Adapun akibat hukum dari suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain.

a. Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan.

Walapun di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan persyaratan-persyaratan untuk mempersulit suatu perceraian. Dan terlepas dari akibatnya terhadap suami dan istri, maka akibat yang lebih besar timbul dari suatu perceraian adalah mengenai bagaimana anak-anak tersebut setelah terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya. Dari ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilihat bahwa kewajiban suami dan istri kepada anak tidak pernah putus dengan perceraian. Keduanya berkepentingan untuk mengurus dan melindungi hak-hak dan kewajiban anak-anak demi kepentingan anak tersebut. Mengenai pembiayaan dan hal-hal yang menyangkut materi terhadap si anak, kewajiban suami lebih di utamakan mengingat suamilah yang bertanggung jawab dalam menjalankan rumah tangganya dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.

Apabila pihak suami tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang dimaksud di atas, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa pihak istri sebagai ibu harus turut memikul biaya tersebut. Tidak sebatas kewajiban memenuhi kebutuhan materi, orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan formal, pendidikan agama, pendidikan moral dan kasih sayang. Karena pada kenyataannya sering kali anak-anak korban dari perceraian orang tuanya memberikan efek yang sangat mengganggu pertumbuhan fisik dan jiwanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat terjadinya perceraian tersebut terhadap anak-anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang tua wajib memelihara anak-anaknya hingga anak-anak tersebut dewasa ataupun dapat mandiri demi kepentingan anak tersebut.
- 2) Kedua orang tua bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dimana kewajiban ayah lebih diutamakan.
- 3) Kedua orang tua tidak boleh putus memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya meskipun keduanya telah bercerai.

b. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami atau Istri

Akibat Hukum Perceraian terhadap bekas suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku janga waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Menurut hukum Islam, wanita yang telah ditalak oleh suaminya boleh melakukan perkawinan baru dengan laki laki lain setelah masa tungguanya berakhir. Dengan terjadinya perkawinan baru ini, maka hubungan bekas suami istri tersebut telah betul-betul putus, sehingga bekas suami dengan istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, dan suami tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain dapat langsung melangsungkan pernikahan, karena laki-laki tidak mempunya masa tunggu seperti wanita.

Sedangkan dalam hukum adat pada umumnya membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, dan juga terhadap keluarga dan kerabat. Tetapi akibat hukum tersebut berbeda berbeda-beda berdasarkan 23 ketentuan hukum adatnya masing-masing, dan tidak terdapat kesamaan antara masyarakat adat satu dan yang lainnya.

c. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, maka hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Penjelasan atas Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pikiran Perpecahan yang ditimbulkan dari pertentangan syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian”.

Pada penjelasan atas Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing, yakni jawabannya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Konsekuensinya, jika perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian), maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama bekas suami-istri dan jika Agama mereka tidak mempunyai Hukum Agama tentang harta bersama, maka diberlakukan Hukum Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup beragama suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan umumnya bertentangan dengan demokrasi Pancasila.

Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu kontradiksi dalam struktur Hukum Perkawinan Nasional. Oleh karena itu, Penjelasan

atas Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 sekali-kali tidak berguna dengan adanya Pasal 37. Seharusnya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi:

“Jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami istri”.

BAB III
KEDUDUKAN HUKUM PENGASUHAN ATAS ANAK DI BAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN

A. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Salah satu dampak dari perceraian terjadi bersangkutan dengan anak. Terlebih bila dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak. Seperti yang disebut sebelumnya, tentang hak asuh anak membutuhkan kesepakatan. Karena itulah, tak jarang mengenai hak asuh ini kerap memunculkan perdebatan antara orang tua anak. Pasalnya tidak jarang masing-masing pihak menginginkan hak sama agar bisa merawat, mengasuh, dan tinggal dengan anak tercinta.

Adapun hak asuh anak akibat suatu perceraian dapat terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Disahkannya Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan melalui suatu proses dengan kadar sensitivitas tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki perikatan keperdataan, tetapi juga sangat lekat dengan dimensi keagamaan.

Pemahaman terhadap perkawinan yang hanya dianggap sebagai peristiwa perdata menurut hukum Belanda, mengalami perubahan signifikan di mana sahnya perkawinan harus berdasarkan norma Agama. Setelah perkawinan disahkan secara Agama, maka selanjutnya akan dicatatkan di dalam register Negara sebagai wujud

dari aspek administratif sipil. Oleh karena itu validasi anak yang dihasilkan memiliki keabsahan dengan berpedoman pada keabsahan perkawinan orang tuanya secara Agama.

Validasi perkawinan akan sangat menentukan validasi perceraian manakala terdapat pihak-pihak yang menghendaki adanya perceraian. Sedangkan validasi perceraian akan menentukan validasi kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian. Di dalam proses perceraian tersebut, akan ditentukan juga persoalan kekuasaan orang tua terhadap anak. Dengan demikian kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, akan selalu di dalam satu rangkaian permasalahan perkawinan dan perceraian orang tua.

Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan, pada dasarnya mengarah pada tanggung jawab orang tua dalam bentuk kewajiban guna memenuhi hak-hak anak. Pengutamaan kewajiban orang tua dari pada hak orang tua terhadap anak, di dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak, pada akhirnya melahirkan suatu rumusan bahwa kepentingan anak merupakan keutamaan yang harus direalisasikan. Dengan kata lain, orang tua yang bercerai diwajibkan untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi anak.

Pernyataan yang demikian telah menunjukan bahwa sebenarnya Undang-Undang Perkawinan memiliki paradigma “berikan yang terbaik bagi anak”. Dengan adanya perceraian orang tua tetap menuntut tanggung jawab penuh atas kepentingan anak hasil perkawinan mereka. Perceraian orang tua tidak memberikan ruang bagi orang tua untuk bertindak yang dapat merugikan kepentingan anak.

Kendati demikian, secara global sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah memberikan aturan dalam pemeliharaan anak tersebut yang diikuti dengan putusannya sebuah perkawinan di dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah berada dalam kekuasaan orang tua. Selama tidak dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak mereka. Pemeliharaan atau perwalian terhadap anak-anak mereka sesudah terjadinya perceraian, mereka mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan segala kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut.²⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus.

Dengan demikian, pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak tersebut. Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading, Medan, 2014, hal. 159.

berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

2. Hak Asuh Anak akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Walaupun kata “Hak Asuh” telah biasa dipergunakan dalam membahas hak orang tua untuk mengasuh anaknya khususnya ketika pasangan suami istri yang telah memiliki anak melakukan perceraian atau pisah rumah, akan tetapi kata hak asuh tersebut tidak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak. Kosakata yang identik dengan hal tersebut adalah Kuasa Asuh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa “Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Apabila kata “Kuasa Asuh” tersebut berdiri sendiri maka kata tersebut dapat diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mengasuh. Pemahaman demikian dapat memberikan kesan bahwa orang tua di satu pihak memiliki kewenangan terhadap anak di pihak lain.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya murni mengatur tentang perlindungan terhadap anak, tanpa melihat latar belakang kondisi orang tua yang bercerai atau tidak bercerai. Undang-Undang ini juga tidak mempermasalahkan apakah anak memiliki kejelasan orang tua atau tidak. Makna lain yang terlihat adalah, adanya ketegasan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam

memberikan perlindungan terhadap anak. Maka tanggung jawab perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang ini juga secara tegas dinyatakan dengan pelibatan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat dan negara demi yang terbaik bagi anak.

3. Hak Asuh Anak akibat perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam tinjauan fikih, pemeliharaan anak disebut juga dengan *hadhanah* yang mengandung makna merawat dan mendidik anak yang belum mumayyiz (*vide* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Subtansi dari merawat dan mendidik tersebut adalah karena si anak tidak atau belum dapat memenuhi keperluan sendiri.

Pengasuhan atau pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, yaitu dalam masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga (*vide* Pasal 105c KHI). Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkan hingga anak tersebut dewasa.

Pasal-pasal KHI tentang *hadhanah* tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan materil dan non materil merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu KHI juga menentukan tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap di asuh oleh ibunya

sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak”, yang terdapat di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 112, dimana di dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian.

B. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Masih di Bawah Umur

Orang tua adalah bagian integral dari sebuah keluarga, tanpa adanya keseriusan dari orang tua untuk membentuk rumah tangga yang ideal maka tujuan dan fungsi keluarga tidak akan pernah tercapai. Sebagaimana halnya dengan institusi lain, maka keluarga pun menjalankan fungsi. Fungsi yang dijalankan keluarga diantaranya adalah:²⁶

The Sexual Regulation Function, keluarga adalah lembaga pokok, yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan- keinginan seksual.

The Reproductive Function, untuk urusan “memproduksi” anak setiap masyarakat terutama tergantung pada keluarga. Tanpa fungsi seksual dan reproduksi masyarakat akan berakhir (punah).

The Sosialozation Function, semua masyarakat terutama tergantung pada keluarga. Sebagai pranata sosialisasi, keluarga diharapkan berperan sebagai pendidik

²⁶ Rahyunir Rauf, dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, Nusa Media, Yogyakarta, 2015, hal. 50-51.

anak agar kemudian menjadi anggota masyarakat yang mampu menghormati system nilai dan system kaidah sosial yang hidup didalamnya.

The Affectional Function, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Setumpul data menunjukkan bahwa kenakalan yang serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang sama sekali yang tidak mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang.

The Status Fuction, keluarga juga berfungsi sebagai dasar untuk memberikan status sosial, seperti orang islam, kelas menengah, kelas bawah, atau kelas tinggi.

The Protective Function, dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomi dan psikologis bagi seluruh anggotanya. Kesalahan dan mau dipikul bersama oleh seluruh anggota keluarga.

The Economic Function, keluarga secara ekonomis, adalah unit produksi dan konsumsi. Secara tradisional keluarga bertanggungjawab bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi pokok para anggota keluarganya.

Selain kewajiban moral, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*) artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah meletakkan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara anak;
2. Kedua orang tua wajib mendidik anak;
3. Kedua orang tua wajib member nafkah;
4. Kedua orang tua wajib menyediakan tempat tinggal
5. Kedua orang tua mewakili kepentingan hukum si anak sampai anak tersebut dewasa.²⁷

Orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan jasmani, rohani maupun sosial seorang anak. Kewajiban memelihara, mendidik, mencukupi kebutuhan anak, serta menjaga hak dan harta anak harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut. Hal ini terus berlangsung walaupun perkawinan orang tua mereka telah putus.

Dalam ketentuan Pasal 45, 47, dan 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa :

Pasal 45 :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47 :

²⁷ Tan Kamello, *Hukum Orang dan Keluarga*, USU press, Medan, 2015, hal. 64.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 1 huruf (f): Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali

tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat ketentuan yang terdapat di dalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian memiliki korelasi erat dengan validasi perkawinan, dan validasi perceraian dari orang tuanya.
2. Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “ pemeliharaan ” atau “ hadhanah ”.

Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikonstruksikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materil dan non materil.⁴⁹³ Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersama-sama dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada pada kekuasaan ibunya.⁴ Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan Agama di dalam memutuskan perkara, semata-mata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kedua orang tua itu terikat

dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak satau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. Ada pula kemungkinan, kekuasaan itu oleh hakim dicabut atau orang tuanya dibebaskan dari kekuasaan itu, karena sesuatu alasan. Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Hanyalah apabila si ayah itu tidak mampu untuk melakukannya, misalnya sedang sakit keras, sakit ingatan, sedang berpergian dengan tidak diketahui ketentuan tentang nasibnya, atau sedang berad di bawah pengawasan kekuasaan itu dilakukan oleh istrinya.

Kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Apabila si anak mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua itu. Hanyalah dalam hal ini diadakan pembatasan oleh Undang-Undang yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari hakim.

Orang tua mempunyai hak atas benda atau kekayaan anaknya belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan si anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan kerajinannya sendiri. Sebaliknya pada orang tua yang mempunyai hak atas kekayaan anaknya itu diletakkan beban tanggung jawab memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dianggap sebagai imbalan dari hak tersebut.

C. Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang sangat penting di dalam kehidupan keluarganya maupun negara. Sebab bagaimanapun juga anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi yang besar dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan social secara utuh,serasi, selaras dan seimbang.²⁸

Dalam beberapa literatur Undang-Undang yang menjelaskan tentang definisi Anak yaitu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk yang terdapat dalam kandungan dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah akan tetapi berbeda halnya dengan anak yang lahir di luar kondisi yang normal.²⁹

Kedudukan anak juga diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 UUP). Sementara perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan

²⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 2.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 5.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna didalam hukum dibandingkan dengan kelompok anak yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi, diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat dan hak alimentasi yaitu hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.³¹

Akibat adanya perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat 2 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua yang akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua”.

Penetapan itu berlaku setelah hari keputusan perceraian memperoleh kekuatan mutlak. Sebelum itu pemberitahuan tak usah dilakukan dan perlawanan atau permintaan banding tidak boleh dimajukan”. Sesuai dengan bunyi pasal di atas, maka dalam hal ini diserahkan kepada hakim untuk menunjuk siapa yang akan menjadi

³⁰ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hal. 88.

³¹ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Putra Karya, Jakarta, 2015, hal. 37.

wali, hanya saja dalam penunjukan ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya perihal kepentingan anak-anak tersebut, kepada siapa anak-anak ini lebih terjamin kepentingan dan kehidupannya. Namun demikian pihak yang tidak ditunjuk menjadi wali berhak mengajukan perlawanan dengan alasan-alasan yang tepat. Kekuasaan orang tua yang dimaksud terhadap diri anak-anak tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut berupa pendidikan dan pemeliharannya. Pemeliharaan terhadap anak dimaksudkan adalah upaya dari orang tua untuk memenuhi memenuhi segala kebutuhan anak baik dari kebutuhan akan pendidikan maupun kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan rohaninya, seperti perhatian, kesehatan, kasih sayang, dan perkembangan si anak itu sendiri. Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan atas kehidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Jika anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, tetapi jika anak itu memilih ikut ke ayahnya, maka hak mengasuh ikut berpindah kepada ayahnya. Pendapat yang sama dengan pendapat Soemiyati tersebut, dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian.³² Jika bapak dalam

³² Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 70.

kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai kehidupan dan pendidikan si anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENGASUHAN ANAK DI BAWAH
UMUR AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:
738/PDT.G/2017/PN MDN)

A. Posisi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pengadilan Negeri Medan terdapat sebuah kasus gugatan perceraian yang terjadi pada tahun 2017, yaitu perkara Nomor : 738/Pdt.G/2017/PN Mdn.³³

1. Identitas para pihak

Adalah para pihak dalam perkara tersebut adalah:

- a. Penggugat, laki-laki, umur 39 tahun, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 121 F Pekan Baru.
- b. Tergugat: perempuan umur 35 tahun, agama Budha, pekerjaan pegawai swasta, Alamat Jalan Gajah Nomor 93 B samping Jalan Wahidin Medan Sumatera Utara.

2. Duduk perkara

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2017 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Desember 2017 di bawah Register Nomor: 738/Pdt.G/2017/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

³³ Studi putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/PN

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menurut Hukum hal ini dibuktikan dengan telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Kawin tertanggal 4 Januari 2004 di **CETIYA METTA BHUMI-MERAL KARIMUN**;
- b. Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor: 273/AP/2004 tertanggal 22 April 2004 berdasarkan daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stb/1917 No. 130 Stbld 1919 No. 81 Jo UU No. 1 tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975.
- c. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang Putera dan Puteri yang masing-masing bernama:
 - 1) VENN BELOVIN, Perempuan, Lahir di Pekanbaru 12 Juni 2004;
 - 2) JAYCHOLAS, Laki-laki, Lahir Pekanbaru 03 Juli 2005; dan
 - 3) DE`O VALLENT, Laki-laki, Lahir Pekanbaru 11 Februari 2007.
- d. Bahwa semenjak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan dengan Harmonis sebagaimana layaknya sepasang suami isteri didalam mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat mampu memenuhi tanggung jawab masing-masing serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

- e. Bahwa terhitung semenjak tahun 2009 telah mulai terlihat riak-riak pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan Motif Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat.
- f. Bahwa sebagai seorang Bapak dan selaku Kepala Rumah Tangga Penggugat berusaha memperbaiki, membujuk demi menjaga keutuhan rumah tangga dan anak-anak, tetapi Tergugat malah bertindak lebih jauh dengan cara meninggalkan rumah dan anak-anak sehari-hari dengan rasa tanpa ada tanggung jawab sebagai seorang Ibu.
- g. Bahwa Penggugat telah berusaha memberikan nasehat dan menjemput Tergugat, tetapi Tergugat **MENOLAK** bahkan **MENGHARDIK** dan **MEMAKI-MAKI** Penggugat dengan bahasa yang **JOROK** dan tidak pantas untuk diungkapkan pada kesempatan ini dan hal ini sering dilakukan oleh Tergugat dihadapan anak-anak yang tidak layak didengar oleh seusia itu, yang sudah tentu Penggugat merasa tertekan dan kehilangan wibawa dan harga diri dihadapan anak-anak selaku Kepala Rumah Tangga.
- h. Bahwa pada tahun 2010 hingga sekarang Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anak yang masih kecil yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari sosok seorang ibu tanpa alasan yang tidak jelas dari Tergugat.
- i. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah Penggugat (pisah ranjang), Penggugat selalu berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan

perselisihan didalam rumah tangga yang terus menerus hampir setiap hari terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dengan tujuan Penggugat ingin supaya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dapat akur kembali dan dipertahankan, mengingat rumah tangga yang sudah dibina lebih kurang 8 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil, namun etika baik Penggugat ini tidak ditanggapi secara baik dan bijak oleh Tergugat dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

- j. Bahwa menimbang telah banyaknya usaha yang dilakukan oleh Penggugat agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil yang diharapkan Penggugat dan juga demi kepastian status Penggugat dan anak-anak yang masih kecil, maka Penggugat sudah bertekad dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan Perkawinan Suami Isteri antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai ini melalui Pengadilan Negeri Medan, mengingat ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf F diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Tergugat”.

- k. Bahwa Peggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Gugatan :153/PDT.G/2012/PN.PBR, pada tanggal 5 Desember 2012 dan Putusan oleh Ketua Majelis Hakim **POLTAK PARDEDE, SH.** Beserta Hakim Anggota **I KETUT SUARTA, SH.** Dan **JPL. TOBING, SH. M.Hum.** tanggal 27 Mei 2013 menyatakan dalam salah satu putusannya Pengadilan Negeri Pekanbaru Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

3. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama dan kepercayaannya secara Agama Budha pada Tanggal 4 Januari 2004 di Cetiya Metta Bhumi – Meral Karimun, dan guna memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Hukum di Indonesia maka perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 273/AP/2004 tertanggal 22 April 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekan Baru;
- b. Bahwa benar sebagai buah perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) **VENN BELOVIN**, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Juni 2004;
 - 2) **JAYCHOLAS**, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 03 Juli 2005;
 - 3) **DE O VALLENT**, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 11 Februari 2007;
- c. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam posisinya nomor 4 halaman 2, sejak 1 (satu) bulan pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah mulai timbul perselisihan/pertengkaran yang utamanya PENGGUGAT telah mengeluarkan sifat aslinya yaitu PENGGUGAT suka kasar dan tidak segan memukul serta menjambak TERGUGAT;
- d. Bahwa perselisihan/pertengkaran menjadi hal biasa dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan setelah anak pertama yang bernama **VENN BELOVIN** lahir, dimana PENGGUGAT semakin sering memunculkan sifat buruknya yaitu pada tahun 2005 PENGGUGAT pernah menampar TERGUGAT, pada tahun 2006 juga PENGGUGAT pernah memukul dan menjambak TERGUGAT, dan tepatnya pada tahun 2007 PENGGUGAT juga memukul dan bahkan menendang TERGUGAT hingga luka dan hampir setiap tahun PENGGUGAT melakukan kekerasan fisik dilakukan oleh PENGGUGAT, dan penyebabnya karena sering terjadi kesalahpahaman, sehingga dalil PENGGUGAT dalam posisinya nomor 5 halaman 2 yang mengatakan TERGUGAT selalu mencari-cari kesalahan PENGGUGAT tidak benar adanya;

- e. Bahwa disamping kekerasan fisik seperti memukul, menjambak dan menendang yang kesemuanya dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, ironisnya PENGGUGAT juga sering melakukan kekerasan fisik dan psikis utamanya PENGGUGAT sangat sering memaksa TERGUGAT untuk berhubungan intim secara kasar meskipun TERGUGAT dalam keadaan sakit (haid) PENGGUGAT juga selalu memaksa untuk berhubungan intim, sehingga perilaku buruk dari PENGGUGAT tersebut membuat TERGUGAT tidak tahan dan sangat trauma;
- f. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam posisinya nomor 6 halaman 2, yang mengatakan TERGUGAT tidak bertanggungjawab sebagai seorang Ibu, sebab keadaan yang membuat TERGUGAT harus meninggalkan suami (ic. PENGGUGAT) oleh karena TERGUGAT tidak tahan lagi akan perilaku buruk PENGGUGAT yang sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis, dan yang paling parahnya kenapa TERGUGAT keluar dari rumah dan meninggalkan suami (ic.PENGGUGAT) adalah ketika terjadi perselisihan/pertengkaran PENGGUGAT mengancam TERGUGAT akan membunuh TERGUGAT dan anak-anak dan setelah itu akan bunuh diri, saat itu PENGGUGAT sambil mengambil pisau dari dapur, sehingga TERGUGAT sangatlah trauma serta pergi meninggalkan PENGGUGAT, meskipun TERGUGAT

berupaya untuk membawa anak-anak, namun PENGGUGAT selalu melarang dan tidak memperbolehkan membawa anak-anak;

- g. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam posisinya nomor 7 halaman 2, dimana PENGGUGAT yang telah melakukan kekerasan fisik, menghardik, mengancam, memukul, menendang menjambak dan terakhir parahnya PENGGUGAT mencoba membunuh TERGUGAT dan anak-anak dengan cara mengambil pisau dari dapur, sehingga dengan keadaan tersebut tidaklah mungkin TERGUGAT diam saja akan perilaku buruk PENGGUGAT dan agar tidak memperburuk keadaan maka TERGUGAT lebih memilih untuk meninggalkan PENGGUGAT dan membesarkan anak pertamanya VENN BELOVIN di Medan;
- h. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan PENGGUGAT dan setelah melalui perenungan yang sangat dalam maka TERGUGAT memilih untuk hidup berpisah dengan PENGGUGAT, dan tepatnya pada tahun 2010 TERGUGAT berangkat ke Medan kembali ke rumah orangtua TERGUGAT dengan membawa anak pertamanya VENN BELOVIN, dan ketika TERGUGAT hendak membawa anak laki-laki yang bernama JAYCHOLAS dan DE O VALLENT, namun PENGGUGAT melarang dan tidak memperbolehkan TERGUGAT untuk membawa anak-anaknya;
- i. Bahwa berselang 1 (satu) tahun setelah TERGUGAT tinggal di Medan, kemudian setelah keluarga berupaya untuk mendamaikan PENGGUGAT

dengan TERGUGAT, maka TERGUGAT kembali ke Pekanbaru dengan harapan PENGGUGAT bisa berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya, namun 1 (satu) hari tinggal bersama di rumah Pekanbaru, ketika TERGUGAT hendak membeli makanan dan meminta uang kepada PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT malah menyuruh TERGUGAT untuk menjual Emas/ perhiasan milik TERGUGAT untuk biaya rumah tangga padahal PENGGUGAT memiliki penghasilan yang cukup dari pekerjaannya, maka oleh karena TERGUGAT tidak tahan dan tidak sanggup lagi akan perlakuan PENGGUGAT sehingga TERGUGAT pulang ke Medan dengan membawa anak pertama VENN BELOVIN untuk dirawat dan diasuh oleh TERGUGAT;

- j. Bahwa tepatnya pada tahun 2011, TERGUGAT telah mengasuh dan merawat anak pertama VENN BELOVIN di Medan hingga saat ini, dimana selama ini biaya sekolah dan keperluan rumah tangga TERGUGAT dibantu oleh orangtua TERGUGAT, oleh karena PENGGUGAT hanya mengirim Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dimana tidak cukup untuk keperluan sehari-hari TERGUGAT dan anak pertamanya;
- k. Bahwa TERGUGAT selalu merindukan anak-anak TERGUGAT yang bernama JAYCHOLAS dan DE O VALLENT, namun karena keterbatasan biaya untuk berangkat ke Pekanbaru untuk menjenguk

anak-anak, TERGUGAT hanya 2 (dua) kali melihat dan menjenguk anak-anak setelah berpisah;

- l. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posisinya nomor 11 halaman 3 berkenaan dengan adanya gugatan PENGGUGAT yang telah 2 (dua) kali didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah tidak berdasar dan tidak ada korelasinya dalam perkara a quo, dimana gugatan tersebut timbul karena kesalahan dari pada PENGGUGAT dan oleh karenanya haruslah ditolak;
- m. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan diatas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalam mahligai rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi dapat hidup rukun dan damai sebagaimana diisyaratkan ***Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan***, maka untuk itu TERGUGAT sependapat dengan PENGGUGAT berdasar kiranya mengabulkan gugatan cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena perselisihan/pertengkaran terjadi secara terus-menerus yang tidak terhindarkan dan juga sudahpisah ranjang serta kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sehingga alasan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan ***Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan***.

Bahwa atas Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dari perkawinan yang sah dan memiliki 3 orang anak. Pada mulanya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat Harmonis, namun sekitar tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya pisah ranjang.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan dan pertikaian di antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak berujung pada keharmonisan hingga Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perceraian dengan segala akibat hukumnya yakni mengenai perebutan hak asuh anak sebagaimana dalam Putusan Nomor : 738/PDT.G/2017/PN MDN.

B. Pertimbangan Hakim dalam Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 738/PDT.G/2017/PN MDN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan perceraian *aquo* sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang berperkara, maka adalah adil dan patut apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara merata yang akan ditetapkan di dalam amar putusan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Mdn, maka Mahkamah Agung mengadili putusan tersebut, yaitu sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2004 dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 22 April 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan sebagai tempat perceraian terjadi dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru untuk dicatatkan dalam catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian setelah adanya laporan dari Penggugat dan Tergugat tentang perceraian Penggugat dan

Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: VENN BELOVIN, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Juni 2004 berada pada pengasuhan Tergugat, JAYCHOLAS, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 3 Juli 2005, dan DE'O VALLENT, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 11 Februari 2007 berada pada pengasuhan Penggugat sampai ketiga anak-anak tersebut berusia 21 tahun dan cakap bertindak dalam hukum dengan ketentuan kepada kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan sewaktu-waktu untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut tanpa dibatasi oleh tempat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya nafkah bagi anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan uang nafkah tersebut dibayar paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan berjalan;
2. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara merata yang

hingga kini ditetapkan sejumlah Rp867.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan analisa penulis bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 738/Pdt.G/2017/PN Mdn, sesuai dengan amar putusan dalam perkara ini, dan semua yang ada dalam Putusan telah dipertimbangkan sebelumnya.

Namun, mengenai amar putusan hakim yang menyatakan bahwa hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: VENN BELOVIN, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Juni 2004 berada pada pengasuhan Tergugat, JAYCHOLAS, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 3 Juli 2005, dan DE'O VALLENT, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 11 Februari 2007 berada pada pengasuhan Penggugat, meskipun telah sesuai dengan pertimbangan, tetapi pertimbangan hakim tidak lengkap karena tidak menjelaskan dasar hukum dan atau sumber dari penilaian Hakim tersebut sehingga anak perempuan diberikan kepada Tergugat dan anak laki-laki diberikan kepada Penggugat. Seharusnya, Hakim dalam pertimbangannya harus memberikan pertimbangan yang jelas tentang dasar hukum dan atau dasar penilaian hakim sebelum menetapkan atau memutuskan suatu perkara. Hal ini bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan dan penegakan hukum bagi para pihak yang berperakara, sehingga hakim tidak dinilai semena-mena menjatuhkan suatu putusan.

C. Analisis Putusan Terhadap Hak Pengasuhan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Setelah adanya gugatan cerai antara Erix dan Renna seperti yang diuraikan di atas. Terdapat hal yang menarik untuk di bahas yaitu jatuhnya hak asuh anak atau pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. dalam kaitannya dengan putusan tersebut ada hal menarik perhatian penulis yaitu peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu siapakah yang mempunyai hak untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih di bawah umur akibat adanya perceraian, apa yang menyebabkan hak asuh anak jatuh pada ibu. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak tersebut ada di bawah asuhan ibunya.

Kita sepakat bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa.

Terjadinya perebutan hak asuh adalah akibat salah persepsi. Hak asuh itu dianggap hak orang tua. Padahal hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Adapun nanti hak anak itu menjadi kewajiban salah satu ibu atau bapak untuk memelihara anaknya itu, karena anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh orang tuanya. Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun.

Padahal Pengadilan berada pada posisi lain, yaitu melindungi anak. Terkadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang-kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak atautah bersama ibunya. Pertimbangan penentuan hak asuh itu sangat komprehensif. Kalau anak sangat nyaman dengan bapaknya karena sudah bertahun-tahun dengan bapaknya, lantas ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan anak sudah sangat terpelihara oleh bapaknya maka saat terjadi sengketa ada kemungkinan hanya akan keluar tambahan perintah dari Majelis Hakim bahwa memerintahkan kepada bapak si anak untuk membuka kemungkinan berkumpulnya antara anak dengan ibunya kandunganya.

Hak asuh anak pelaksanaannya tidak terbatas pada kegiatan formalitas yang begitu saja tanpa dibarengi dengan mendidik yang bertujuan menjadikan anak sehat baik moril maupun pemikirannya. Salah satu hal yang penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab hak asuh anak. Hak asuh anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian.

Hak pemeliharaan anak yang belum dewasa akibat terjadi perceraian diutamakan kepada ibunya, dan apabila anak tersebut sudah dewasa, anak tersebut disuruh memilih kepada siapa di antara ayah ataupun ibu. Hak asuh terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, sekalipun kedua orang tua tersebut tidak bersama lagi, dalam hal ini adalah bercerai, baik ibu ataupun ayah dari anak tersebut tetap

berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut. Semata-mata demi kepentingan anak, jika terjadi sengketa mengenai hak pemeliharaan anak maka sudah jelas hakim Pengadilan Negeri Medan yang akan memberi keputusan sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan dalam persidangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materi di lingkungan Peradilan Agama, dalam pasal 105 menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Karena ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih anak yang masih dalam usia menyusui ibu mempunyai sesuatu yang dimiliki semua orang. Akan tetapi hak mutlak yang dimiliki oleh ibu tidak begitu saja bisa diduplikasinya.

Perlindungan anak berusaha mengembangkan manusia seutuhnya memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan perwujudan. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua. Kalau kita lihat pada kasus Erix dan Renna yang dalam putusannya dinyatakan bahwa Erix sebagai ayah tidak layak untuk menerima hak asuh karena perilakunya yang kasar dan sering bertengkar dengan isterinya serta sering mengancam akan membunuh isteri beserta anak-anaknya, sehingga jika anak ditetapkan di bawah hak asuh Erix maka anak tersebut akan mendapatkan tindak kekerasan oleh ayahnya, dalam hal ini akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak yaitu Venn

Belovin, Jaycholas dan De'o Vallent. Selain itu anak juga makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak dapat mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Berdasarkan hal tersebut seorang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semua itu membutuhkan orang dewasa yang penuh totalitas memperhatikan fase-fase perkembangan anak, karena perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. Selain totalitas harus dibutuhkan pula seorang yang amanah dan berakhlak. Namun dalam kasus yang terjadi antara Erix dan Renna, bahwa penulis setuju dengan keputusan majelis hakim yang memutuskan bahwa anak pemeliharaan anak jatuh kepada Renna sebagai ibunya bukan kepada Erix sebagai ayah. Lebih lanjut perkara tersebut hakim lebih berdasarkan kemaslahatan anak tersebut.

Dan dalam perkara Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Mdn, bahwa terdapat konsistensi, harmonisasi, sistematisasi, dan sinkronisasi yang kuat di antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan perspektif kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian.

Berdasarkan ketiga norma ini secara singkat dapat ditarik beberapa catatan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian yang terjadi di antara orang tua, secara umum tetap mewajibkan kepada orang tua secara bersama-sama memberikan yang terbaik bagi anak.
2. Bahwa masa kanak-kanak lebih dikonstruksikan kepada pemberian hak-hak anak yang berkorelasi dengan kewajiban orang tua. Dengan demikian kekuasaan orang tua terhadap anak diwujudkan dalam perangkat hak dan kewajiban anak, dan perangkat hak dan kewajiban orang tua.
3. Bahwa apabila Negara memandang jaminan kepentingan anak terancam akibat adanya perceraian orang tua, pada dasarnya Negara memiliki otoritas mengambil alih persoalan dan sekaligus mengambil suatu kebijakan semata-mata demi melindungi kepentingan anak.
4. Bahwa di dalam konteks hukum nasional dan kepentingan anak, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diperkirakan menjadi landasan rujukan utama bagi para hakim dalam memutuskan perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian skripsi penulis ini, yaitu:

1. Akibat hukum perceraian adalah bahwa sejak keputusan pengadilan baik suami istri yang sah menjadi bercerai dengan segala akibat hukum yang timbul. Dalam hal pengasuhan anak, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun kedua orang tua itu sudah cerai. Bahkan sekalipun telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, bapak tetap berkewajiban memberi nafkah kalau perlu ibu pun turut dibebani untuk itu.
2. Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian yaitu apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan atas kehidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah tanggung jawab ayahnya.

Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Jika anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, tetapi jika anak itu memilih ikut ke ayahnya, maka hak mengasuh ikut berpindah kepada ayahnya.

3. Analisis putusan terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn Mdn, yaitu seorang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semua itu membutuhkan orang dewasa yang penuh totalitas memperhatikan fase-fase perkembangan anak, karena perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. Selain totalitas harus dibutuhkan pula seorang yang amanah dan berakhlak. Namun dalam kasus yang terjadi antara Erix dan Renna, bahwa penulis setuju dengan keputusan majelis hakim yang memutuskan bahwa anak pemeliharaan anak jatuh kepada Renna sebagai ibunya bukan kepada Erix sebagai ayah. Selain itu, terdapat konsistensi, harmonisasi, sistematisasi, dan sinkronisasi yang kuat di antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan perspektif kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan serta mempertegas peraturan perundang-undangan terkait hak pengasuhan atas anak di bawah umur akibat perceraian.
2. Diharapkan kepada suami isteri yang telah bercerai untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua seperti pembiayaan atas kehidupan anak dan termasuk biaya pendidikannya.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam memilih pasangan agar kelak menikah nanti dapat terwujud tujuan dari pernikahan yaitu mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2013, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Mataram.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2015, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2016, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hakim, Rahmat, 2016, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Harahap, M Yahya, 2014, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading, Medan.
- HS, Salim, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2016, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Irianto, Sulistyowati, 2016, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Juhaya, Budi Abdullah, Beny Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kamello, Tan, 2015, *Hukum Orang dan Keluarga*, USU press, Medan.
- Kansil, C.S.T, 2014, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kolkman, Wilbert D, dkk, 2012, *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirko, Balai Pustaka.
- Prinst, Darwan, 2013, *Hukum Anak di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.A. Koesnan, 2015, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rauf, Rahyunir, Yusri Munaf, 2015, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Rofik, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sabiq, Sayid, 2015, *Fikih Sunnah 8*, PT Alma'rif, Bandung.
- Satrio, J, 2014, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soimin, Shoedharyo, 2014, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, dan Tjitrosudibio, 2016, *Hukum Perdata Dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriyadi, Dedi, 2014, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Syaifuddin, Muhammad, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

Witanto, DY, 2015, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Putra Karya, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.